

BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota telah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 97);
- 10. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
- 2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
- 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ketapang.
- 4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
- 5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi PAD.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu diatas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- (2) Besaran biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - b. Wakil Bupati sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Biaya untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 4 Januari 2022 BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya, X KEPALA BAGIAN HUKUM

MINTARIA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007